




DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PANDUAN

PROGRAM
KOMPETISI
KAMPUS
MERDEKA



TAHUN ANGGARAN 2021

SAMBUTAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan Kampus Merdeka pada tahun 2020 dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana. Kemudian, pada tanggal 5 Agustus 2020, Kemendikbud menerbitkan Keputusan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama yang tertuang dalam keputusan tersebut. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi, dan meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupaya mendorong, memfasilitasi, dan mempercepat perguruan tinggi dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka serta mencapai 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama tersebut dengan merancang suatu program kompetisi yang dikemas dalam Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM). Program ini dirancang dalam 3 (tiga) skema dimana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat berkompetisi sehat sesuai dengan aturan pada tiap skemanya. Proses penerimaan proposal dan seleksi mulai dilaksanakan pada tahun 2020, sementara untuk pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2021.

Panduan ini dikhususkan bagi perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu yang berbentuk Universitas, Insitut dan Sekolah Tinggi. Bagi perguruan tinggi vokasi, program serupa dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi dalam menyusun dan merumuskan panduan Program Kompetisi Kampus Merdeka ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi perguruan tinggi dalam rangka menyusun proposal serta untuk memupuk semangat Merdeka Belajar di institusi perguruan tinggi sehingga dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Jakarta, November 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

KATA PENGANTAR

Kebijakan Kampus Merdeka yang telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kebijakan yang akan menjadi modal dasar kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

Kebijakan Kampus Merdeka bertujuan untuk mewujudkan manusia yang berdaya saing; yaitu manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu instrumen penting untuk mengimplementasikannya adalah dengan menerapkan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merealisasikan target pencapaian dan implementasi kebijakan Kampus Merdeka tersebut melalui Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) dengan tiga skema. Program ini menjadi salah satu cara agar perguruan tinggi dapat terus cepat melaju dengan dinamis mengikuti pola kemajuan zaman, sehingga tercapai kualitas pembelajaran dan lulusan yang baik yang dapat menjadi tolok ukur kemajuan bangsa.

Semoga hadirnya buku panduan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) ini membantu perguruan tinggi Indonesia—terutama yang berada di bawah bimbingan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi—menjadi motor utama pengembangan penerapan kebijakan Kampus Merdeka yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Buku panduan ini diharapkan akan mempermudah perguruan tinggi dalam mengajukan proposal untuk tahun anggaran 2021.

Pada akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada tim yang telah membuat buku panduan ini hingga selesai dan akhirnya dapat dipergunakan oleh perguruan tinggi untuk berlomba-lomba mencari pola yang terbaik dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka.

Jakarta, November 2020

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.

DAFTAR ISI

Sambutan.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
I. Latar Belakang	5
ii. Tujuan Dan Deskripsi Program	6
<i>Liga-1</i>	7
<i>Liga-2</i>	7
<i>Liga-3</i>	8
iii. Persyaratan Pengusul	9
iv. Indikator Kinerja.....	9
iv. Besaran Dana Dan Komponen Biaya	10
A. Pagu Dana	10
B. Komponen Biaya	10
v. Seleksi Proposal	13
vi. Struktur Proposal	15
vii. Jadwal Proses Seleksi Proposal	21
viii. Ketentuan Keuangan Dan Adendum	21
Lampiran.....	29
Lampiran 1: Format Sampul Depan.....	29
Lampiran 2: Format Lembar Identitas Dan Pengesahan	29
Lampiran 4. Format Tabel Anggaran	32
Lampiran 5: Format Kerangka Acuan Kegiatan.....	38

I. LATAR BELAKANG

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Ketiga sasaran tersebut adalah: 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas. Perguruan tinggi diharapkan dapat memmanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya.

Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membina sekitar 3.169 perguruan tinggi baik akademik maupun vokasi. Sekitar 2.136 perguruan tinggi di antaranya adalah pendidikan tinggi akademik yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Selebihnya adalah pendidikan tinggi vokasi. Menyadari akan keragaman bentuk dan tingkat kematangan institusi perguruan tinggi yang ada, maka kompetisi akan dirancang secara berlapis (*tiered system*).

Perguruan tinggi melalui program studi yang diselenggarakannya harus mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan perguruan tinggi yang merupakan pembelajar sejati yang kompeten, lentur dan ulet (*agile learner*), siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga dunia yang produktif. Kemendikbud terus mendorong perguruan tinggi untuk terus bertransformasi agar mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang relevan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat.

Transformasi seperti ini harus terbuka dan memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan bakat, potensi, dan cita-citanya. Interaksi perguruan tinggi dengan masyarakat, institusi di luar kampus, dan dunia kerja dan industri harus dibangun secara efektif sehingga memberikan peluang bagi mahasiswa untuk melakukan berbagai aktivitas di luar kampus dalam rangka memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual. Pengalaman belajar mahasiswa diperoleh melalui pelaksanaan berbagai alternatif kegiatan Kampus Merdeka Belajar.

Program Kompetisi Kampus Merdeka bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dengan memfasilitasi, mendorong, mempercepat perguruan tinggi mencapai tujuannya yang tercermin dalam 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Diharapkan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) dapat diadopsi dalam perencanaan program yang disesuaikan dengan kondisi tiap institusi. Program Kompetisi Kampus Merdeka antara lain menyiapkan perguruan tinggi untuk implementasi Kampus Merdeka, termasuk prosedur dan penjaminan mutu pelaksanaan 8 (delapan) jenis program *experiential learning* untuk pengembangan

keilmuan dan ketrampilan mahasiswa, yaitu dalam bentuk magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/KKN tematik, pertukaran pelajar.

II. TUJUAN DAN DESKRIPSI PROGRAM

Dalam rangka mendorong, mempercepat, dan memfasilitasi transformasi perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 mengembangkan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) dengan 3 (tiga) kelompok. Program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dengan memfasilitasi aspirasi, inovasi, dan semangat sivitas akademika kampus di Indonesia merespon dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dinamika kehidupan masyarakat yang terjadi.

Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) merupakan program kompetisi terbuka, dengan sistem seleksi berkelompok (*tiered system*). PK-KM dapat mencakup program studi dan program di tingkat institusi yang diutamakan untuk sistem pengelolaan Kampus Merdeka atau disebut *Institutional Support System (ISS)*. PK-KM dirancang untuk tiga tahun dengan pengusulan proposal per tahun, sehingga pengusulan program harus dilakukan untuk tiga tahun, dengan usulan rinci per tahun.

Pengelompokan perguruan tinggi yang ditawarkan pada PK-KM tahun 2021 dibagi menjadi 3 (tiga) liga

Tabel 1. **Pengelompokan Liga PK-KM**

Kriteria	Liga-1	Liga-2	Liga-3
Jumlah mahasiswa aktif pada tahun akademik 2019/2020	>18000	5001 – 18000	1000 – 5000
Lingkup Program	<ul style="list-style-type: none"> – Prodi sarjana/ – Prodi pascasarjana/ – Prodi baru bidang yang potensial – Maksimum 5 prodi 	<ul style="list-style-type: none"> – Prodi sarjana – Maksimum 3 prodi 	<ul style="list-style-type: none"> – Prodi sarjana – Maksimum 2 prodi
	<ul style="list-style-type: none"> – Program ISS 	<ul style="list-style-type: none"> – Program ISS 	<ul style="list-style-type: none"> – Program ISS

Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengusulkan 1 (satu) proposal. Setiap perguruan tinggi mengajukan proposal yang berisi program pengembangan yang diusulkan pada program studi dan/atau program tingkat institusi untuk didanai oleh program kompetisi ini, dengan *output*/luaran yang diukur dengan 8 (delapan) IKU sebagai indikator capaian, dengan menekankan pada prioritas IKU yang dapat dicapai.

PK-KM merupakan program pengembangan perguruan tinggi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi perguruan tinggi melalui pencapaian 8 (delapan) IKU agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa.

Deskripsi singkat dan tujuan pengembangan untuk masing-masing liga kompetisi dijelaskan berikut ini.

LIGA-1

PK-KM pada perguruan tinggi Liga-1 diharapkan dapat mempercepat transformasi perguruan tinggi Indonesia menuju PT berdaya saing global berdasarkan *niche* masing-masing PT. Perguruan tinggi juga bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang lebih mandiri dan sehat serta memiliki *keunggulan* pada pendidikan, penelitian, atau pengabdian pada masyarakat, sesuai dengan diferensiasi misi yang dimilikinya.

RUANG LINGKUP

Proposal yang diusulkan pada Liga-1 dapat melibatkan maksimum 5 (lima) program studi yang dapat mencakup program sarjana dan pascasarjana (magister dan doktor) dan dapat mengusulkan program pada tingkat institusi yang diutamakan untuk sistem pengelolaan Kampus Merdeka atau disebut *Institutional Support System (ISS)*.

PAGU ANGGARAN

Pagu anggaran yang dapat diajukan disesuaikan dengan ruang lingkup usulan program dan jumlah mahasiswa aktif setiap program studi dengan pagu maksimum per program studi per tahun sebesar Rp. 10 juta/mahasiswa aktif. Khusus pada perguruan tinggi Liga-1 dapat mengusulkan program studi yang baru dan belum meluluskan dengan disiplin keilmuan yang diperlukan di masa depan dan potensial untuk pencapaian IKU Kemdikbud, dan pagu anggaran maksimum didasarkan proyeksi jumlah mahasiswa sebanyak 4 (empat) kali jumlah mahasiswa baru/tahun. Anggaran yang dapat diusulkan untuk program *Institutional Support System (ISS)* disesuaikan dengan ruang lingkup usulan program. Program yang diusulkan untuk mencapai IKU yang ditetapkan maksimal untuk jangka waktu 3 tahun.

LIGA-2

PK-KM pada perguruan tinggi Liga-2 diharapkan dapat mendorong transformasi perguruan tinggi Indonesia menuju perguruan tinggi yang bermutu dan relevan melalui layanan pendidikan tinggi bermutu, inovatif, dan relevan kepada mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing dan mampu berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Perguruan tinggi juga didorong untuk melakukan berbagai inovasi dalam penerapan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang berkualitas, termasuk modernisasi proses belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi, dan perluasan akses sesuai dengan diferensiasi misi yang dimilikinya.

RUANG LINGKUP

Proposal yang diusulkan pada *Liga-2* dapat melibatkan maksimum 3 (tiga) program studi pada program sarjana dan dapat mengusulkan program pada tingkat institusi yang diutamakan untuk sistem pengelolaan Kampus Merdeka atau disebut *Institutional Support System (ISS)*.

PAGU ANGGARAN

Pagu anggaran yang dapat diajukan disesuaikan dengan ruang lingkup usulan program dan jumlah mahasiswa aktif setiap program studi dengan pagu minimum Rp 1 milyar per program studi per tahun dan maksimum per tahun sebesar Rp. 8 juta/mahasiswa aktif. Anggaran yang dapat diusulkan untuk program *Institutional Support System (ISS)* disesuaikan dengan ruang lingkup usulan program. Program yang diusulkan untuk mencapai IKU yang ditetapkan maksimal untuk jangka waktu 3 tahun.

LIGA-3

PK-KM pada perguruan tinggi Liga-3 diharapkan dapat mendorong peningkatan tata kelola, sumberdaya manusia dan pengembangan inovasi perguruan tinggi di bidang pembelajaran dengan menerapkan kebijakan Kampus Merdeka agar secara langsung meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran. Peningkatan mutu pembelajaran diharapkan juga mencakup pemutakhiran kurikulum yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan disusun bersama mitra eksternal perguruan tinggi. Pembelajaran yang efektif diharapkan dapat meningkatkan mutu kinerja pendidikan tinggi dan relevansi lulusan

RUANG LINGKUP

Proposal yang diusulkan pada Liga-3 dapat melibatkan maksimum 2 (dua) program studi pada program sarjana dan dapat mengusulkan program pada tingkat institusi yang diutamakan untuk sistem pengelolaan Kampus Merdeka atau disebut *Institutional Support System (ISS)*.

PAGU ANGGARAN

Pagu anggaran yang dapat diajukan disesuaikan dengan ruang lingkup usulan program dan jumlah mahasiswa aktif setiap program studi dengan pagu minimum Rp 500 juta per program studi per tahun dan maksimum per tahun sebesar Rp. 5 juta/mahasiswa aktif. Anggaran yang dapat diusulkan untuk program *Institutional Support System (ISS)* disesuaikan dengan ruang lingkup usulan program. Program yang diusulkan untuk mencapai IKU yang ditetapkan maksimal untuk jangka waktu 3 tahun.

III. PERSYARATAN PENGUSUL

Persyaratan umum pengusul PK-KM sebagai berikut.

1. Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi akademik (universitas, institut, sekolah tinggi) binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. PTN/PTS telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan persentase 95% untuk TA 2019-1 dan 2019-2
3. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
4. PTS pengusul tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi dan perubahan badan hukum
5. Perguruan tinggi tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum

IV. INDIKATOR KINERJA

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara umum program ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pendidikan tinggi yang berkualitas, dikelola secara otonom dalam lingkungan organisasi yang sehat, sehingga mampu menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang merupakan pembelajar sejati yang kompeten, lentur dan ulet (*agile learner*), siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga dunia yang produktif. Program Kompetisi Kampus Merdeka bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, mempercepat perguruan tinggi mencapai 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, seperti tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator kinerja utama

Aspek	Indikator Kinerja Utama	
Kualitas Lulusan	1	Persentase Lulusan program sarjana yang berhasil mendapatkan pekerjaan, studi lanjut atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup
	2	Persentase mahasiswa program sarjana yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional
Kualitas Dosen	3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yg berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir
	4	Persentase dosen berkualifikasi doktor, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yg diakui industri dan dunia kerja, atau

Aspek	Indikator Kinerja Utama	
		berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
	5	Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per dosen, yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat
Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	6	Persentase prodi sarjana yang melaksanakan kerjasama dengan mitra
	7	Persentase mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau <i>project-based learning</i> sebagai bobot evaluasi
	8	Persentase prodi sarjana yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Selain indikator kinerja utama di atas, pengusul dapat menambahkan indikator tambahan, dan indikator antara sesuai dengan cakupan program yang diusulkan.

IV. BESARAN DANA DAN KOMPONEN BIAYA

A. PAGU DANA

Anggaran yang diajukan dalam proposal harus didasari pertimbangan yang kuat serta mencerminkan **kebutuhan** dan **kemampuan** institusi untuk mengelola dengan penuh tanggung jawab.

Besarnya pagu dana PK-KM ditetapkan berdasarkan liga untuk setiap PT. Perguruan tinggi penerima PK-KM wajib menyediakan dana pendamping. Besaran dana untuk setiap liga PK-KM dan dana pendamping disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. **Besaran dana PK-KM dan dana pendamping masing-masing Liga PK-KM**

PK-KM	Dana Minimum per Prodi/Tahun	Dana Maksimum per Prodi/Tahun	Dana Pendamping
Liga-1	-	Rp. 10 jt/mhs aktif	10%
Liga-2	Rp. 1 Milyar	Rp. 8 jt/mhs aktif	7,5%
Liga-3	Rp. 500 juta	Rp. 5 jt/mhs aktif	5%

B. KOMPONEN BIAYA

Secara umum, komponen biaya yang dapat diajukan untuk masing-masing *Liga* sebagai berikut.

1. Peralatan

Peralatan untuk mendukung implementasi kurikulum sesuai keunggulan (*niche*) prodi atau untuk pengembangan *teaching industry* bermitra dengan industri.

2. Tenaga Ahli (*Technical Assistant*)

Tenaga ahli domestik dan internasional yang relevan dengan program yang diusulkan, misalnya untuk:

- meningkatkan relevansi lulusan dan mendorong pengembangan kurikulum bersama DUDI, pembelajaran dengan pendekatan studi kasus, berbasis proyek, *problem based industry*, atau inovasi pembelajaran lainnya dengan melibatkan praktisi/profesional industri;
- meningkatkan relevansi kegiatan tridharma berkerjasama dengan top *world class universities* (QS100, THES100)
- kegiatan lain yang relevan.

Satuan biaya tenaga ahli internasional mengikuti ketentuan yang berlaku

3. Pengembangan Staf

Relevan untuk mendukung program yang diusulkan, misalnya untuk:

- meningkatkan jejaring dan kerjasama internasional,
- mengundang dosen tamu asing/visiting lecturer (LN/DN); meningkatkan kapasitas dan pengalaman dosen di DUDI
- mengirim dosen menjadi dosen/peneliti tamu di PT LN;
- meningkatkan kompetensi dosen dan/ atau tenaga kependidikan mendukung keunggulan (*niche*) serta pengalaman di DUDI
- peningkatan kompetensi pedagogik dosen/praktisi dari DUDI;
- sertifikasi kompetensi bidang keilmuan yang sejalan dengan dengan bidang ilmu prodi bagi dosen dan tendik; dan
- kegiatan lain yang relevan.

4. Lokakarya, seminar, pengembangan kemitraan

Alokasi anggaran untuk mencapai keunggulan/*niche* PT/prodi melalui kegiatan tridharma di kampus lain, kerjasama erat dengan DUDI dan top *world class universities* (QS100, THES100). Alokasi dapat digunakan untuk membiayai nara sumber asing atau *international resource person*.

5. Inovasi Pembelajaran

Alokasi anggaran untuk mendorong inovasi pembelajaran mata kuliah kompetensi utama prodi, yang berbasis pembelajaran dengan pendekatan studi kasus dan berbasis proyek, *problem based industry*, atau inovasi pembelajaran lainnya yang bermitra dengan DUDI

6. Bantuan/Insentif Mahasiswa

Relevan untuk mendukung program yang diusulkan, misalnya untuk:

- bantuan/insentif bagi mahasiswa yang melaksanakan Kampus Merdeka, 20 sks melalui program pertukaran pelajar (*inbound outbound*) dengan PT lain dalam negeri atau luar negeri, magang di DUDI atau Institusi dalam atau di luar negeri selama 1 semester.

- b. Bantuan hanya untuk biaya tiket kelas ekonomi dan bantuan biaya hidup di lokasi KM.
- c. Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa. Alokasi anggaran berupa insentif bagi peserta inovasi terbaik yang programnya dibiayai oleh industri
- d. Pengembangan diri mahasiswa. Alokasi anggaran untuk mengikuti lomba/kompetisi inovasi tingkat nasional maupun internasional

7. Pembiayaan Komponen Lainnya (maks 20%)

Usulan komponen lainnya dari PT sesuai program yang diperlukan, termasuk untuk Akreditasi Internasional (proses pengajuan), pelaksanaan kegiatan lain yang diperlukan untuk implementasi program.

8. Manajemen Internal

Alokasi anggaran untuk pembiayaan operasional pengelolaan PK-KM dan kegiatan lain yang mendukung program PK-KM, bersumber dari dana pendamping atau dana mitra

Penyaluran dana untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) akan dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Secara khusus, mekanisme penyaluran dana untuk pembiayaan PK-KM pada PTN-BH, PTN dan PTS disajikan pada Tabel 5.

Tabel 4. Mekanisme penyaluran dana untuk komponen biaya PK-KM pada PTN BH, PTN dan PTS

Komponen Pembiayaan	PTS	PTN	PTN-BH
Peralatan	Pembiayaan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Bantuan Pemerintah	Pembiayaan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Bantuan Pemerintah	Pembiayaan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Bantuan Pemerintah
Tenaga Ahli (<i>Technic Assistance</i>)			
Pengembangan Staf			
Lokakarya, seminar, pengembangan kemitraan			
Inovasi Pembelajaran			
Akreditasi			
Bantuan/insentif mahasiswa			
Pembiayaan komponen lainnya			

Biaya perjalanan meliputi biaya tiket kelas ekonomi dengan satuan biaya untuk setiap jenis biaya mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU). Biaya hidup dapat berbentuk biaya hidup untuk masa kegiatan minimum 2 minggu atau harian (untuk masa

kegiatan maksimum 4 hari) selama kegiatan. Satuan biaya untuk setiap jenis biaya mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU).

V. SELEKSI PROPOSAL

Pengajuan Proposal

Proposal hanya boleh diajukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas. Pemenuhan persyaratan dibuktikan dengan dokumen dan pernyataan yang dilampirkan pada proposal.

Setiap Perguruan Tinggi hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal dan apabila nantinya ditemukan ada Perguruan Tinggi yang mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal, maka semua proposal yang diajukan oleh Perguruan Tinggi tersebut dinyatakan gugur dan tidak akan diikuti pada proses seleksi proposal.

Proposal dan seluruh lampirannya disampaikan dalam bentuk elektronik, dan diunggah melalui laman pkmdikti.kemdikbud.go.id Perguruan tinggi dapat mengunggah proposal setelah mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi harus melakukan pendaftaran melalui laman tersebut di atas dengan mengikuti tahapan yang ada di laman, mengunggah surat permintaan akun yg di tandatangi pimpinan intitusi.
2. Pendaftaran untuk mendapatkan akun seperti tersebut butir 1 di atas, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan hanya boleh dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas Pelaksana (*team taskforce*) PK-KM Perguruan Tinggi. Dengan demikian, satu institusi hanya akan mendapatkan 1 (satu) akun, yang akan dapat digunakan selama proses seleksi PK-KM Tahun 2021 berlangsung.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan melakukan verifikasi eligibilitas (pemenuhan syarat) pendaftar, baik data institusi maupun Ketua Gugus Tugas Pelaksana sebagai petugas yang ditunjuk.
4. Proposal dan lampiran diunggah di laman dengan menggunakan akun tersebut. Pengunggahan proposal dan lampirannya dapat dilakukan secara bertahap.

Proses Seleksi Proposal

Proses seleksi proposal akan mencakup 4 (empat) tahapan proses yaitu: Evaluasi Administratif, Evaluasi Kualitas dan Kelayakan Proposal, Verifikasi Kelayakan, dan Penetapan Pemenang. Mekanisme seleksi proposal dilakukan secara akuntabel, objektif, dan transparan. Penjelasan masing-masing tahapan proses seleksi adalah sebagai berikut:

1. **Evaluasi Administratif:** Evaluasi Administratif dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan dan kesesuaian proposal dengan ketentuan di dalam Panduan Penyusunan Proposal PK-MK Tahun 2021. Pelaksana Evaluasi Administratif adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan dengan melibatkan LLDIKTI atau pihak lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

- 2. Evaluasi Kualitas dan Kelayakan Proposal:** Proposal yang lulus evaluasi administratif, akan diikuti pada proses evaluasi proposal. Evaluasi ini dilakukan oleh tim *expert independent* (*peer review dari Dewan Pendidikan Tinggi, DUDI dan/atau Diaspora yang relevan*) menggunakan kriteria seleksi yang dijelaskan di bawah. Penilaian tahap ini akan menghasilkan rekomendasi tentang mutu dan kelayakan proposal kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk ditetapkan ke tahap Verifikasi Kelayakan.
- 3. Verifikasi Kelayakan:** Verifikasi kelayakan dapat dilakukan dengan kunjungan (*site visit*) atau secara jarak jauh menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Verifikasi kelayakan program dilakukan oleh satu tim *reviewer* bertujuan untuk memastikan, menegaskan, dan atau memperjelas (klarifikasi) berbagai catatan spesifik dari hasil Evaluasi Kualitas dan Kelayakan Proposal.

Kriteria penilaian yang digunakan pada tahap ini dijelaskan pada Kriteria Seleksi Proposal. Pada tahap ini dilakukan observasi, diskusi dan wawancara dengan pimpinan perguruan tinggi, tim pengusul, dosen, mahasiswa dan calon mitra. Aspek yang dievaluasi mencakup: a) kejelasan program, b) keterlibatan elemen terkait, c) kapasitas institusi dan mitra untuk melaksanakan program, d) kelayakan anggaran yang diajukan dan e) keberlanjutan program. Observasi akan dilakukan melalui kunjungan luring atau daring ke unit internal yang diusulkan dan unit lain yang akan dilibatkan dalam implementasi program, terutama untuk melihat kesiapan unit terkait dalam pelaksanaan program.

- 4. Penetapan Pemenang:** Penetapan pemenang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setelah memperhatikan rekomendasi dari reviewer berdasarkan hasil verifikasi kelayakan.

Kriteria Seleksi Proposal

- 1. Inovasi pengembangan berorientasi pada masa depan sesuai diferensiasi misi (25%)**

Kriteria seleksi tentang inovasi pengembangan menilai kebaruan ide/gagasan dan relevansi program yang diusulkan dengan upaya untuk mengangkat/ menonjolkan keunikan/kekhasan/keunggulan program studi/perguruan tinggi. Aspek ini juga menilai wawasan dan orientasi masa depan dari program yang diusulkan (*future outlook*), terutama untuk menjalankan misi perguruan tinggi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi nasional.

Aspek lain yang akan dievaluasi mencakup kemungkinan imbas (*multiplier effects*) pada program studi lain yang tidak diusulkan untuk memperoleh pembiayaan dari program ini. Institusi harus dapat menggambarkan imbas inovasi ini secara internal di lingkungan perguruan tinggi.

- 2. Rekam jejak dan kapasitas institusi, program studi dan/atau mitra (25%)**

Penilaian pada aspek ini dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan perguruan tinggi, program studi dan atau mitranya untuk melaksanakan program yang

diusulkan berdasarkan rekam jejak masing-masing. Evaluasi pada aspek ini juga untuk menilai kemampuan institusi untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) di tingkat institusi, dan program studi dari gambaran ideal transformasi yang dicita-citakannya di masa depan. Institusi dan prodi harus dapat mengidentifikasi mitra yang dibutuhkan untuk mengatasi/mengurangi kesenjangan (*gap*) yang dipunyai agar dapat menyusun program transformasinya.

Tahap ini juga mengevaluasi rekam jejak dan menilai kapasitas mitra untuk mendukung pencapaian tujuan program pengembangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai ketepatan dan kesesuaian mitra yang dilibatkan untuk mendukung program pengembangan PT dan prodi dalam melakukan transformasi ke masa depan.

3. Kesesuaian dan kelayakan program untuk mencapai 8 IKU (50%)

Evaluasi kesesuaian dan kelayakan program untuk mencapai 8 (delapan) IKU dilakukan dengan menilai rancangan program, mekanisme pelaksanaan program/aktivitas, peta dan relevansi program/aktivitas dengan IKU yang menjadi sasaran program. Evaluasi juga menilai bagaimana keterlibatan dan peran mitra dalam program yang diusulkan untuk mencapai sasaran IKU yang ditetapkan. Pada bagian ini, evaluasi dilakukan baik terhadap proposal tahun pertama maupun terhadap rencana utuh untuk tiga tahun program yang diusulkan.

Evaluasi kelayakan implementasi meliputi: a) kejelasan rencana mekanisme internal untuk melaksanakan program pengembangan termasuk kejelasan organisasi pelaksana program yang bersinergi dengan mitra, b) kesesuaian dan kelayakan anggaran/program investasi terhadap sasaran IKU, serta c) komitmen, kapasitas dan kesiapan perguruan tinggi, prodi dan mitra untuk menyediakan sumberdaya dalam mendukung pelaksanaan program.

VI. STRUKTUR PROPOSAL

Proposal diusulkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat usulan program untuk program studi. Setiap PT dapat mengusulkan program studi sesuai liga masing-masing. Pengusul **dapat** mengusulkan program cakupan PT yang merupakan usulan program pada level perguruan tinggi yang diutamakan untuk sistem pengelolaan Kampus Merdeka atau disebut *Institutional Support System (ISS)*. Usulan program cakupan perguruan tinggi **harus** relevan dengan usulan program pada tingkat program studi, atau relevan dengan pencapaian IKU.

Dokumen proposal PK-KM harus dikemas secara ringkas namun kaya informasi dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dengan mengikuti kerangka berikut:

- **Halaman judul/cover**
(Format halaman judul seperti pada **Lampiran 1**)
- **Halaman identifikasi dan pengesahan**
(Format halaman identifikasi dan pengesahan seperti pada **Lampiran 2**)
- **Daftar isi**

- Ringkasan eksekutif (maksimum 1 halaman)
- Bab 1: Rencana Pengembangan Institusi (maks 10 hal)

Bab ini berisi penjelasan ringkas tentang arah pengembangan institusi pada masa depan sesuai dengan diferensiasi misi dan keunikan/kekhasan perguruan tinggi dalam 5 tahun ke depan. **Setiap Perguruan Tinggi Pengusul juga harus menguraikan bagaimana kebijakan implementasi dan strategi pencapaian Kampus Merdeka** dengan melakukan transformasi ke masa depan sesuai diferensiasi misi perguruan tinggi.

Pada Bab ini harus disajikan kinerja tridharma perguruan tinggi secara umum dan kinerja program studi yang diselenggarakannya dan terutama terkait dengan 8 (delapan) IKU. Selain itu, juga harus diuraikan alasan dan pertimbangan pemilihan program studi yang diusulkan pada proposal ini. Strategi perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan program yang akan dilaksanakan dengan dana Program Kompetisi Kampus Merdeka dan rencana internalisasi pada program studi lain harus diuraikan dalam Bab ini.

- Bab 2: Rekam Jejak Institusi dan/atau Mitra (maks 30 hal)

Pada Bab ini perguruan tinggi harus menjelaskan rekam jejak **perguruan tinggi dan masing-masing program studi yang diusulkan** dalam melaksanakan program-program pengembangan untuk peningkatan kualitas tridharma, termasuk rekam jejak dalam pelaksanaan program hibah atau bantuan pemerintah lainnya yang telah dimenangkan sebelumnya (jika ada), serta bagaimana perguruan tinggi memanfaatkan dan menjaga keberlanjutannya.

Pada bagian ini juga harus diuraikan komitmen perguruan tinggi yang sudah dilaksanakan dan sudah direncanakan dalam mengimplementasikan Kampus Merdeka. Berdasarkan kondisi saat ini yang dimiliki, perguruan tinggi dan program studi yang diusulkan harus melakukan **analisis kesenjangan menggunakan data PD Dikti¹⁾ dan data/informasi lainnya** (mahasiswa, lulusan, dosen, dosen industri/praktisi, kurikulum, *tracer study*, mitra kerjasama dan akreditasi program studi) dalam upaya implementasi Kampus Merdeka, pencapaian 8 (delapan) IKU dan transformasi ke masa depan. Analisis kesenjangan harus mencakup analisis eksternal dan internal. Perguruan tinggi dan program studi harus menjelaskan solusi-solusi alternatif untuk mengatasi/mengurangi kesenjangan yang teridentifikasi, termasuk analisis terhadap kebutuhan mitra yang sesuai untuk mendukung program pengembangan perguruan tinggi dan program studi.

Pada bab ini juga harus diuraikan **rekam jejak dan kapasitas mitra** untuk mendukung program pengembangan yang diusulkan dan tujuan yang akan dicapai oleh perguruan tinggi dan program studi.

Jika perguruan tinggi akan mengusulkan program cakupan perguruan tinggi untuk *institutional support system* (ISS), pada bagian ini harus dijelaskan

¹⁾PT harus melakukan pemutakhiran data di PD Dikti. Data tersebut selain digunakan PT dalam melakukan analisis, juga¹⁾ akan digunakan oleh tim reviewer dalam mengevaluasi proposal.

rekam jejak perguruan tinggi dalam **pengelolaan** implementasi Kampus Merdeka dan kesenjangan yang masih dimiliki untuk dapat mendukung program yang diusulkan.

- **Bab 3: Usulan Program dan Indikator Kinerja (maks 15 hal per prodi/ISS)**

Setiap program studi dan program cakupan perguruan tinggi (apabila diusulkan) menyampaikan usulan program untuk setiap prodi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam rangka melakukan transformasi ke masa depan dan untuk mencapai IKU yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.

- A. Pada bagian ini program studi dan ISS yang diusulkan harus membuat pemetaan keterkaitan program yang diusulkan terhadap 8 (delapan) IKU dan baseline serta target masing-masing IKU selama 3 tahun. Pemetaan IKU dan program yang diusulkan dapat menggunakan Tabel 6 di bawah ini. (maks 5 hal untuk seluruh prodi dan ISS)

Tabel 5. Peta dan kontribusi aktivitas yang diusulkan prodi/ISS terhadap 8 (delapan) IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) *)			Baseline	Target			AKTIVITAS TERKAIT **)
				Thn I	Thn II	Thn III	
1	Kesiapan kerja lulusan:	Persentase lulusan S 1 yang berhasil:	a. mendapat pekerjaan;				
			b. melanjutkan studi;				
			c. menjadi wiraswasta				
2	Mahasiswa di luar kampus	Persentase lulusan S 1 yang:	a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus;				
			b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.				
3	Dosen di luar kampus	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain	a. di QS100 PT berdasarkan bidang ilmu				
			b. bekerja sebagai praktisi di dunia industri,				
			c. membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional				
4	Kualifikasi dosen	Dst.....	a.....				
			b.....				
5	Penerapan riset dosen:	Dst.....	a.....				
			b.....				
6	Kemitraan program studi	Dst.....	a.....				
			b.....				
7	Pembelajaran Dalam kelas	Dst.....	a.....				
			b.....				
8	Akreditasi Internasional	Dst.....	a.....				
			b.....				
			c.....				

Keterangan:

*) Indikator kinerja utama dan cara pengukuran IKU merujuk pada Kepmendikbud Nomor 754/P/2020

**) diisi Aktivitas yang diusulkan

B. Pada bab ini juga harus diuraikan aktivitas rinci (kegiatan) pada program pengembangan untuk masing-masing program studi, atau ISS. Uraian rinci aktivitas untuk setiap usulan program pada setiap program studi dan ISS adalah untuk pelaksanaan tiga tahun.

Setiap usulan aktivitas disusun dengan mengikuti format pada **Lampiran 3** dan kerangka sebagai berikut:

- a. Judul aktivitas
- b. Latar belakang dan rasional
(untuk ISS harus dijelaskan kontribusinya terhadap program yang dilaksanakan oleh program studi dalam melakukan transformasi ke masa depan).
- c. Tujuan
- d. Mekanisme dan tahapan pelaksanaan kegiatan
(setiap tahun selama 3 tahun)
- e. Peran dan Kontribusi Mitra
- f. Sumberdaya yang diperlukan tahun 2021
- g. Indikator kinerja utama dan tambahan untuk masing-masing aktivitas
(setiap tahun selama 3 tahun)
- h. Jadwal pelaksanaan kegiatan tahun 2021
- i. Rencana keberlanjutan program
- j. Penanggung jawab aktivitas

- **Bab 4: Rencana Pengelolaan Program (maks 5 hal)**

Bab ini berisi uraian rencana pengelolaan program yang terdiri dari:

- a. Organisasi Pelaksana Program.
Berisi penjelasan bagaimana program PK-KM akan dikelola di tingkat perguruan tinggi, unit pengelola di perguruan tinggi dan personalia pengelola di program studi. Pada bagian ini dijelaskan fungsi dan tanggung jawab masing-masing personalia pengelola dan mitra.
- b. Rencana Pengelolaan Kerjasama dalam rangka implementasi Kampus Merdeka (jika ada).
Berisi penjelasan bagaimana kerjasama dalam rangka PK-KM akan dikelola di tingkat perguruan tinggi dan di prodi. Pada bagian ini juga harus dijelaskan bagaimana koordinasi dengan mitra akan dikelola.
- c. Rencana Pengelolaan administrasi, keuangan dan pengadaan.
Berisi penjelasan bagaimana rencana perguruan tinggi mengelola administrasi, keuangan dan pengadaan barang dan jasa dari PK-KM yang akan diterima.
- d. Monitoring dan Evaluasi.
Berisi penjelasan bagaimana perguruan tinggi akan memantau, mengevaluasi dan mengawasi secara internal pelaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program PK-KM.

- **Bab 6: Usulan Anggaran Tahun 2021**

Bagian ini berisi rekapitulasi rencana anggaran biaya total yang diusulkan perguruan tinggi yang didasarkan usulan masing-masing unit sesuai Tabel 7.

Rincian usulan anggaran harus dilengkapi lampiran:

- a. Spesifikasi peralatan yang akan dibeli dan komponen biaya lain untuk masing-masing prodi (Format lihat Tabel 6.1 – 6.11, **Lampiran 4**)
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk penggunaan masing-masing komponen biaya (format lihat **Lampiran 5**)

Tabel 6. Rekapitulasi Anggaran Tahun 2021

No	Komponen Biaya	Volume	Harga Satuan (Ribu Rp)	Prakiraan Biaya					
				PK-PM (Ribu Rp)	%	Pendamping PT (Ribu Rp)	%	Mitra	%
1	Peralatan								
	a. Peralatan Laboratorium	... paket							
	b. Peralatan TIK pembelajaran	... paket							
2	Tenaga Ahli	... orang							
3	Pengembangan Staf	... orang							
4	Lokakarya, Seminar, pengembangan kemitraan	... keg							
5	Inovasi pembelajaran	... judul							
6	Bantuan/Insentif Mahasiswa	... orang							
7	Pembiayaan komponen lainnya, sebutkan							
8	Manajemen internal	... keg							
	Total								

• **Lampiran**

- a. Pernyataan komitmen penyediaan dana pendamping
- b. Pernyataan komitmen mitra
- c. Lampiran data pendukung
- d. Lampiran kelengkapan administrasi proposal:
 1. Bukti pelaporan PDDIKTI 2019-1 dan 2019-2.
 2. Surat pernyataan Rektor/ Ketua bahwa PT tidak menyelenggarakan program yang bertentangan dengan kebijakan Ditjen Dikti seperti “kelas jauh”, ijazah palsu, dan menyelenggarakan program tanpa izin, dll.
 3. Surat pernyataan Rektor/Direktur/Ketua bahwa PT tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud No. 7 tahun 2020.

Tambahan Persyaratan untuk PTS

1. Surat pernyataan Ketua Badan Hukum Penyelenggara PT bahwa **PTS tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi mengacu pada Permendikbud nomor 7 Tahun 2020, pasal 17.**
2. Surat pernyataan bahwa PTS tidak sedang memiliki masalah internal dan/atau tidak dalam sengketa hukum, yang ditandatangani oleh Ketua Badan Hukum Penyelenggara PT dan Pemimpin PT.

3. PTS harus memasukkan data berikut pada PD Dikti, jika belum memasukkan atau jika ada perubahan.
 - Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS beserta semua perubahan yang telah dilakukan.
 - Fotokopi SK Pendirian Awal PT dan perubahannya dari Kementerian urusan pendidikan tinggi.
 - Fotokopi Akta Pengesahan badan hukum nirlaba penyelenggara perguruan tinggi yang telah dilegalisir oleh Kemenkumham.

VII. JADWAL PROSES SELEKSI PROPOSAL

Proposal ditulis dengan ukuran A4 dengan font *Times New Roman* ukuran 12pt, 1 spasi. Proposal dalam bentuk dokumen elektronik disampaikan oleh Perguruan Tinggi melalui pkmdikti.kemdikbud.go.id Tatacara pemasukan proposal dapat diunduh pada pkmdikti.kemdikbud.go.id. Jadwal pemasukan dan proses seleksi proposal Program Kompetisi Kampus Merdeka Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Rekapitulasi Anggaran Tahun 2021

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman Undangan Pemasukan Proposal	9 November 2020
2	Pembukaan Registrasi Calon Pengusul	30 November 2020
3	Batas Pemasukan Proposal	4 Februari 2021
4	Evaluasi Proposal	Februari – Maret 2021
5	Pengumuman Penerima PK-KM	April 2021

VIII. KETENTUAN KEUANGAN DAN ADENDUM

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam rangka penggunaan anggaran yang akuntabilitas dan efektif untuk menunjang pelaksanaan program PKKM, perlunya pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan aturan-aturan berikut ini:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; dan
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi, pengadaan barang dan jasa, pencatatan asset, dan pembayaran honorarium/biaya personil dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini:

Tabel 8. Ketentuan Pengelolaan Keuangan

No.	Ketentuan	PTN BLU	PTN Satker	PTN BH	PTS
1.	Pencatatan akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> Transfer dana diakui dan disahkan sebagai pendapatan (akun 424421) sebesar dana yang akan dibelanjakan. Mengajukan revisi ke Kanwil setempat, atas penerimaan dan penggunaan dana tersebut. apabila terjadi kendala di Kanwil, harap menghubungi Sekretariat PKKM. Sisa dana yang tidak digunakan, dikembalikan ke kas 	<ol style="list-style-type: none"> Transfer Dana dicatat sebagai kas lainnya di bendahara pengeluaran dengan kontra akun dana pihak ketiga Seluruh laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana diserahkan ke satker setditjen dikti selaku pemberi dana Sisa dana yang tidak digunakan, dikembalikan ke kas negara, menggunakan kode Satker Setditjen Dikti. Penyetoran sisa saldo ke kas negara di tahun 	<ol style="list-style-type: none"> Transfer Dana dapat dicatat sebagai pendapatan pada laporan keuangan berbasis SAK sesuai dengan kebijakan akuntansi di lingkungan PTBH Seluruh laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana diserahkan ke satker setditjen dikti selaku pemberi dana Sisa dana yang tidak digunakan, dikembalikan ke kas negara, menggunakan kode Satker Setditjen Dikti. Penyetoran 	<ol style="list-style-type: none"> Transfer Dana diakui dan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan PTS Seluruh laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana diserahkan ke satker setditjen dikti selaku pemberi dana Sisa dana yang tidak digunakan, dikembalikan ke kas negara, menggunakan kode Satker Setditjen Dikti. Penyetoran sisa saldo ke kas negara di tahun berjalan menggunakan dokumen

No.	Ketentuan	PTN BLU	PTN Satker	PTN BH	PTS
		<p>negara, menggunakan kode Satker Setditjen Dikti. Penyetoran sisa saldo ke kas negara di tahun berjalan menggunakan dokumen SSPB kode akun 526312 (sesuai kode akun belanja). Sedangkan penyetoran sisa saldo ke kas negara melewati tahun anggaran menggunakan dokumen SSBP dengan kode akun 425912</p> <p>4. Melakukan pencatatan transaksi <i>reciprocal</i> (melalui</p>	<p>berjalan menggunakan dokumen SSPB kode akun 526312 (sesuai kode akun belanja). Sedangkan penyetoran sisa saldo ke kas negara melewati tahun anggaran menggunakan dokumen SSBP dengan kode akun 425912</p>	<p>sisa saldo ke kas negara di tahun berjalan menggunakan dokumen SSPB kode akun 526312 (sesuai kode akun belanja). Sedangkan penyetoran sisa saldo ke kas negara melewati tahun anggaran menggunakan dokumen SSBP dengan kode akun 425912</p>	<p>SSPB kode akun 526312 (sesuai kode akun belanja). Sedangkan penyetoran sisa saldo ke kas negara melewati tahun anggaran menggunakan dokumen SSBP dengan kode akun 425912</p>

No.	Ketentuan	PTN BLU	PTN Satker	PTN BH	PTS
		aplikasi SAIBA) atas pendapatan yang disahkan dengan berkoordinasi dengan Satker Setditjen Dikti.			
2.	Pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti ketentuan Perpres PBJ yang berlaku PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja dari PTN BLU masing-masing 	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti ketentuan Perpres PBJ yang berlaku Pejabat Pengadaan dan Pokja PBJ dari Satker masing-masing. PPK Pengadaan Barang dan Jasa dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti peraturan PBJ di PTBH masing-masing PPK, Pejabat dan Pokja PBJ dari PT BH masing-masing 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat Dilaksanakan oleh PTS masing-masing; Pengadaan, tidak terikat kepada Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaan pengadaannya wajib mengikuti prinsip efektif, efisien, akuntabel, terbuka, adil, dan bersaing. Pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Ketua) wajib menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pokja PBJ.

No.	Ketentuan	PTN BLU	PTN Satker	PTN BH	PTS
					4. Membuat dokumen administrasi pengadaan yang tertib (yang dilengkapi dengan pencatatan akuntansi yang dapat diukur akuntabilitasnya dan bukti pembelian/transaksi yang sah)
3.	Pencatatan asset	Hasil pengadaan dari penggunaan dana PKK M dicatat sebagai aset Satker BLU	<ol style="list-style-type: none"> Hasil pengadaan dari penggunaan dana PKK M dicatat sebagai aset Satker Setditjen Dikti. Satker Sekretariat Ditjen Dikti akan mengalihkan aset ke Satker pelaksana PKK M melalui mekanisme pengalihan BMN 	<ol style="list-style-type: none"> Hasil pengadaan dari penggunaan dana PKK M dicatat sebagai aset PTN BH Pemanfaatan hasil pengadaan PKK M digunakan untuk pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> Hasil pengadaan dari penggunaan dana PKK M dicatat sebagai aset PTS Pemanfaatan hasil pengadaan PKK M digunakan untuk pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi Aset Wajib dicatatkan dan diketahui oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PTS tersebut

No.	Ketentuan	PTN BLU	PTN Satker	PTN BH	PTS
4.	Pembayaran Honorarium/ Biaya personil	Mengikuti ketentuan PMK 119 tentang SBM 2021	Mengikuti ketentuan PMK 119 tentang SBM 2021	Mengikuti peraturan Rektor terkait Besaran Biaya Satuan;	Mengikuti ketentuan dari perguruan tinggi masing-masing (jika ada), jika tidak ada, PMK 119 tentang SBM 2021 dapat dijadikan rujukan.

B. ADENDUM

Perubahan atau penambahan isi terhadap kontrak yang diusulkan oleh pihak perguruan tinggi pemenang dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen PKKM Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan disepakati bersama dengan Perguruan Tinggi dan PPK PKKM Ditjen Dikti atau disebut dengan adendum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Prosedur:

- 1) Kampus mengajukan perubahan kontrak (addendum) melalui sistem pkkmdikti.kemdikbud.go.id dengan melampirkan surat permohonan addendum serta matriks perubahan yang diusulkan untuk diubah (matriks sebelum dan menjadi);
- 2) Admin PKKM pusat melakukan verifikasi usulan (menyetujui/menolak);
- 3) Jika disetujui, kampus melaksanakan kegiatan sesuai usulan perubahan. Sebaliknya, jika tidak disetujui kampus tetap melaksanakan kegiatan sesuai kontrak;
- 4) Adendum harus sudah selesai sebelum dilakukan pencairan tahap 2 (berdasarkan usulan-usulan yang telah disetujui); dan
- 5) Usulan fisik adendum dikirim ke Sekretariat PKKM.

b. Adendum tidak dapat dilakukan lagi setelah pencairan tahap 2; dan

c. Perubahan besaran satuan biaya, tidak memerlukan adendum.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Format Sampul Depan

Lampiran 2: Format Lembar Identitas Dan Pengesahan

1. Nama Perguruan Tinggi : _____
2. Penanggung Jawab (Rektor/Ketua : _____
N a m a : _____
Alamat : _____
Telepon Kantor : _____
Telepon Genggam (Whatsapp) : _____
e-mail : _____
3. Nama Badan Penyelenggara PT : (Khusus PTS) _____
Ketua Badan Penyelenggara PT : _____
Alamat : _____
Telepon Kantor : _____
Telepon Genggam (Whatsapp) : _____
4. Ketua Pelaksana/Task Force : _____
N a m a : _____
Alamat : _____
Telepon Kantor : _____
Telepon Genggam (Whatsapp) : _____
e-mail : _____
5. Jumlah mahasiswa aktif tahun 2019-2 : _____
6. Program Studi yang diusulkan : 1. _____
2. _____
3. dst

Menyetujui,
< Ketua Badan Penyelenggara PT >
(Khusus PTS)

Penanggung Jawab,
<Rektor/Ketua>

<TTD + CAP>

(.....)

(.....)

Lampiran 3: Format Penulisan Aktivitas dalam Usulan Program

Usulan program masing-masing prodi dan ISS dapat terdiri dari beberapa aktivitas. Setiap aktivitas dalam usulan program ditulis dengan format berikut:

<Judul aktivitas >

- **Latar belakang dan rasional:**

Bagian ini menjelaskan kesenjangan atau unggulan yang telah diidentifikasi sebagai hasil analisis kinerja perguruan tinggi dan program studi yang diusulkan. Aktivitas ini diusulkan untuk mengatasi/menyelesaikan kesenjangan tersebut, atau untuk memperkuat/meningkatkan unggulan yang diidentifikasi dalam melakukan transformasi ke masa depan. Jelaskan pula faktor yang berpengaruh terhadap kesenjangan tersebut atau faktor-faktor yang mendukung unggulan yang akan diperkuat. Jelaskan alasan mengapa aktivitas ini merupakan pilihan yang tepat untuk mengisi kesenjangan yang diidentifikasi atau memperkuat unggulan yang telah diidentifikasi. Untuk program ISS, jelaskan kontribusi aktivitas yang diusulkan terhadap terhadap program yang dilaksanakan oleh program studi.

- **Tujuan:**

Uraikan tujuan yang ingin dicapai dengan aktivitas yang diusulkan. Jelaskan dampak (*outcomes*) yang dikehendaki dari aktivitas ini. Tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.

- **Mekanisme dan tahapan pelaksanaan aktivitas:**

Jelaskan langkah-langkah/tahapan aktivitas selama 3 tahun yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah atau mengisi kesenjangan yang teridentifikasi dan mencapai tujuan.

Tahun pertama (2021):

Uraikan mekanisme dan rancangan aktivitas yang akan dilakukan pada tahun pertama dalam bentuk narasi.

Tahun kedua (2022):

Uraikan mekanisme dan rancangan aktivitas yang akan dilakukan pada tahun kedua dalam bentuk narasi.

Tahun pertama (2023):

Uraikan mekanisme dan rancangan yang akan dilakukan pada tahun ketiga, dalam bentuk narasi,

- **Peran dan kontribusi Mitra**

Uraikan peran mitra (jika ada) pada tahapan aktivitas dan kontribusi mitra pada aktivitas tersebut, misalnya sebagai narasumber/dosen praktisi untuk kegiatan tertentu, atau sebagai kontributor dalam bentuk lainnya

- **Sumberdaya yang diperlukan:**

Jelaskan sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aktivitas **pada**

tahun pertama. Kebutuhan sumberdaya disusun dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 1. Sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan aktivitas tahun 2021

Sub-aktivitas	Komponen biaya yang diperlukan	Estimasi biaya dan sumbernya		
		PK-KM	PT	Mitra
Total				

- **Indikator Kinerja:**

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian tujuan. Sajikan indikator kinerja utama dan tambahan yang akan dicapai dengan aktivitas ini selama 3 tahun. Indikator kinerja utama mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Indikator kinerja tambahan merupakan indikator lainnya yang spesifik selain indikator utama untuk menunjukkan ketercapaian tujuan.

Tabel 2. Indikator kinerja program pengembangan yang diusulkan

Indikator kinerja	Baseline (September 2020)	Target		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

- **Jadwal pelaksanaan kegiatan**

Tuliskan rincian jadwal kegiatan untuk tahun pertama (2021) dalam bentuk tabel sesuai dengan tahapan yang diuraikan dalam mekanisme dan tahapan pelaksanaan aktivitas di atas.

Tabel 3. Jadwal pelaksanaan kegiatan tahun 2021

Sub aktivitas	Bulan ke									

- **Program studi atau unit yang terlibat**

Tuliskan program studi (dapat lebih dari satu) atau unit yang terlibat

- **Keberlanjutan program**

Jelaskan secara ringkas bagaimana strategi yang akan dilakukan, sehingga aktivitas ini terus berjalan setelah proyek selesai.

- **Penanggung jawab aktivitas:**

Sebutkan nama penanggung jawab aktivitas dan jabatannya

Lampiran 4. Format Tabel Anggaran

Tabel 6.1 Spesifikasi Rinci Peralatan Laboratorium Tahun 2021

No	Nama Alat	Spesifikasi Teknis	Jumlah	Harga Satuan (ribu Rp)	Prakiraan Biaya (ribu Rp)	Prodi
					-	
					-	
	TOTAL				-	

Tabel 6.2 Spesifikasi Rinci Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021 (untuk pembelajaran, bukan untuk manajemen)

No	Nama Alat	Spesifikasi Teknis	Jumlah	Harga Satuan (ribu Rp)	Prakiraan Biaya (ribu Rp)	Prodi
					-	
					-	
	TOTAL				-	

Tabel 6.3 Rincian Usulan Tenaga Ahli Domestik Tahun 2021

No	Nama	Bidang Keahlian	Prodi	Jenis Kegiatan	Luaran	Prakiraan Biaya (ribu Rp)		
						PK-KM	PT	Mitra
	TOTAL					-		

Tabel 6.4 Rincian Usulan Tenaga Ahli Internasional Tahun 2021

No	Nama	Bidang Keahlian	Prodi	Jenis Kegiatan	Luaran	Prakiraan Biaya (ribu Rp)		
						PK-KM	PT	Mitra
	TOTAL					-		

Keterangan: Satuan biaya tenaga ahli internasional mengikuti ketentuan yang berlaku

Tabel 6.5 Rincian Usulan Lokakarya, Seminar, Pengembangan Kemitraan Tahun 2021

No	Nama kegiatan	Prodi	Jumlah Peserta	Luaran	Prakiraan Biaya (ribu Rp)		
					PK-PM	PT	Mitra
	TOTAL						

Tabel 6.6 Rincian Usulan Pengembangan Staf Tidak bergelar Tahun 2021

No	Nama	Status	Bidang Keahlian	Prodi	Usulan Jenis Pelatihan/Sertifikasi	Prakiraan Biaya (ribu Rp)		
		Dosen/PLP/Praktisi				PK-KM	PT	Mitra
	TOTAL					-		

Tabel 6.7 Rincian Usulan Inovasi Pembelajaran Tahun 2021

No	Jenis Inovasi Pembelajaran	Prodi	Luaran	Prakiraan Biaya (ribu Rp)	
				PK-PM	PT
	TOTAL				

Tabel 6.8 Rincian Usulan Akreditasi Internasional Tahun 2021

No	Nama Lembaga Akreditasi ¹⁾	Prodi	Lingkup Akreditasi	Target Perolehan Akreditasi	Prakiraan Biaya (ribu Rp) ²⁾	
					PK-PM	PT
	TOTAL					

Keterangan

- 1) Lembaga akreditasi internasional yang direkognisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Biaya akreditasi internasional hanya untuk biaya pengajuan akreditasi, tidak untuk biaya operasional persiapan atau penyusunan dokumen akreditasi

Tabel 6.9 Rincian Usulan Bantuan/Insentif Mahasiswa Tahun 2021

No	Nama kegiatan	Prodi	Jumlah Peserta	Luaran	Prakiraan Biaya (ribu Rp)		
					PK-PM	PT	Mitra
	TOTAL						

Tabel 6.10 Rincian Pembiayaan Lain Tahun 2021, Sebutkan....

No	Nama Kegiatan	Prodi	Jenis Biaya	Luaran	Prakiraan Biaya (ribu Rp)		
					PK-PM	PT	Mitra
	TOTAL						

Tabel 6.11 Rincian Manajemen Internal Tahun 2021

No.	Uraian	Volume	Biaya/satuan (ribu Rp)	Prakiraan Biaya (ribu Rp)
	TOTAL			0

Lampiran 5: Format Kerangka Acuan Kegiatan

Setiap komponen biaya yang berasal dari PK-KM, selain untuk peralatan, harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kegiatan** dengan format sebagai berikut

<Komponen Biaya>

- **Latar belakang**
Uraikan latar belakang pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan komponen biaya ini.
- **Tujuan**
Jelaskan tujuan yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan ini
- **Ouput**
Jelaskan output yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan dengan dukungan komponen biaya ini.
- **Metode Pelaksanaan**
Jelaskan metode pelaksanaan kegiatan. Jika kegiatan berupa pelatihan maka jelaskan pula institusi pelaksanaannya.
- **Nara sumber/tenaga ahli yang ditargetkan (jika perlu)**
Jelaskan kualifikasi, kompetensi dan institusi narasumber/tenaga ahli yang ditargetkan.
- **Peserta (jika perlu)**
Jelaskan jumlah peserta yang ditargetkan dan asal institusinya
- **Jadwal Pelaksanaan**
Buat rincian jadwal pelaksanaan
- **Rincian Anggaran**
Buat rincian anggaran yang diperlukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.